

FUNGSI LEGISLASI DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Oleh
Epita Eridani
I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

The House of Representatives is a real form of the product of conception representative in Indonesia so that the House considered able to formulate wishes of the people who can start from the planning, design, and approval of a draft law to be approved by the Law. Any laws passed will give the people of Indonesia and attachment consequences of the Law. Law can also be said as clusters principles governing the powers of government, the rights of the people, and the relationship between them. Parliament is a representative body of the people which he serves as State institutions (Article 24 of Law No. 22 Year 2003). Under Article 20A paragraph (1) of Constitution of Indonesia Year 1945, the House has the function as : function Legislation, Budget and Oversight Function.

Keywords: Functions Legislation, House of Representatives, Law.

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk nyata dari hasil konsepsi perwakilan di Indonesia sehingga DPR dianggap mampu merumuskan keinginan rakyat yang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. setiap UU yang disahkan akan memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap UU tersebut. UU dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPR mempunyai fungsi sebagai: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fungsi legislasi DPR dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang adalah bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh badan pembentuk UU, yaitu Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang menyebutkan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹

Fungsi pertama Lembaga Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelemde functi*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.² Berdasarkan pengertian tersebut, Fungsi Legislasi DPR menjadi salah satu hal yang sangat penting didalam pembentukan UU.

1.2 TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui fungsi legislasi DPR dalam pembentukan undang-undang.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum hukum normatif karena penelitian ini menguraikan terhadap permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan praktek hukum.³ Analisis bahan hukum dilakukan secara Deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan pengertian tentang bahan hukum yang didapatkan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang

Fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Sehingga, kewenangan ini

¹ Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.205.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h.32.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat edisi I*, Cet.V, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.13.

utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud. selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*);

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi Legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasilah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam undang-undang.⁴

2.2.2 Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Baik

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan UUD dan/atau UU. Hal ini sebagaimana dijelaskan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.⁵ Proses pembentukan undang-undang yang baik (*law making process*) ada lima tahapan penting yang harus dijadikan patokan dalam menghasilkan Undang-undang yang baik, yaitu :⁶

⁴ *Op.cit*, h.34.

⁵ Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 41-43.

a. Asal Rancangan Undang-undang (a bill's origins)

Asal rancangan undang-undang dalam UUD 1945, rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah dan DPR. Perkembangan memang menunjukkan bahwa jumlah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR jauh lebih banyak dibandingkan dengan era sebelumnya. Tetapi itu pun belum mencukupi karena UUD 1945 lebih mengutamakan DPR mempergunakan fungsi legislasi dibandingkan dengan fungsi yang lain. Meski ada peningkatan jumlah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, beberapa draf yang dihasilkan masih jauh dari sempurna.

b. Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik (the concept paper)

Penelitian dan penyusunan naskah akademik ini perlu diketahui bahwa dalam penyusunan naskah rancangan undang-undang paling sedikit dimulai dengan sebuah penelitian. Tidak hanya itu, naskah akademik diperlukan untuk menjelaskan logika dan alasan yang mendukung pentingnya rancangan undang-undang yang bersangkutan dijadikan undang-undang.

c. Prioritas Pembahasan Undang-undang (prioritizatio)

Dalam menentukan prioritas pembahasan rancangan undang-undang. Penentuan prioritas diperlukan untuk menjawab secara tepat kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan negara. Paling tidak ada tiga sumber yang harus dijadikan dasar prioritas dalam membuat undang-undang yang baik yaitu : Perintah yang ada dalam konstitusi, Kebutuhan penyelenggaraan negara di luar amanat konstitusi, dan Kebutuhan hukum masyarakat.

d. Penyusunan Draft Undang-undang (drafting the bill)

Tahapan ini terkait dengan penyusunan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam naskah akademik menjadi norma hukum.

e. Akses Publik Dalam Proses Pembahasan Undang-undang (Research)

Akses publik dalam proses pembahasan diakui dalam beberapa waktu terakhir akses publik dalam proses legislasi jauh lebih terbuka dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

III. KESIMPULAN

Fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dalam pembentukan undang-undang yang baik dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan undang-undang yang baik (*law making process*) ada lima tahapan penting yang harus dijadikan patokan antara lain : Asal Rancangan Undang-undang (a bill's origins) ; Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik (the concept paper) ; Prioritas Pembahasan Undang-undang (prioritizatio) ; Penyusunan Draft Undang-undang (drafting the bill) ; Akses Publik Dalam Proses Pembahasan Undang-undang (Research).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat edisi I*, Cet.V, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.